



**PENETAPAN**  
Nomor 425/Pdt.P/2022/PA.Cbn.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, lahir di Bogor, tanggal 15 Maret 1975 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, lahir di Bogor, tanggal 18 Desember 1976 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

Selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 425/Pdt.P/2022/PA.Cbn., tanggal 15 Maret 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini perkenankan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi pernikahan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Nama : Calon Istri;

Umur : 17 tahun,

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2022/PA.Cbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir : Bogor, 21 Agustus 2004;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : tidak bekerja;  
Alamat di : Kabupaten Bogor, Jawa Barat;  
Dengan calon suaminya,  
Nama : Calon Suami;  
Umur : 32 tahun  
Lahir : Bogor, 08 November 1989;  
Pekerjaan : Buruh;  
Alamat : Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak perempuan kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dalam dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan Para Pemohon dan keluarga calon suaminya telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke Instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bogor, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun;

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2022/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sesusuan, dan tidak ada hubungan persaudaraan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah dan telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau Ibu Rumah Tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus Perjaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau pemimpin keluarga;
7. Bahwa Para Pemohon dengan calon besan Para Pemohon telah bermusyawarah dan telah sepakat untuk memberi izin kepada kedua calon pengantin untuk dinikahkan serta bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berumah tangga. Karena itu berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong berkenan mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan izin anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (**Calon Istri**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**Calon Suami**) di wilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan, Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memutuskan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Para Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Halaman 3 dari 13, Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Bahwa atas Permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon telah hadir dipersidangan, telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Pemohon II), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Calon Istri(anak Para Pemohon), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas Pemohon I (Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayah Calon Suami (ayah kandung calon suami anak Para Pemohon), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibu Calon Suami (ibu kandung calon suami anak Para Pemohon), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.8;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami (calon suami anak Para Pemohon), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.9;

Halaman 4 dari 13, Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2022/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas Ayah Calon Suami (ayah kandung calon suami anak Para Pemohon) sebagai Kepala Keluarga, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.10;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Komitmen Orang Tua, yang dibuat dan ditandatangani diatas meterai oleh Saepuloh (pihak pertama) dan Bakhtiar (pihak kedua), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.11;

11. Fotokopi Surat Perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, Nomor XXXX, tanggal 24 Februari 2022, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.12;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pengurus ponpes, tempat kediaman di Kabupaten Bogor.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Paman calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Calon Istri;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa maksud Para Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Para Pemohon bisa menikahkan anak Para Pemohon

Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2022/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan tetap, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

2. Saksi II, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Bogor.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Calon Istri;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa maksud Para Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Para Pemohon bisa menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan tetap, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberi kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Hakim untuk memberikan penetapan;

Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2022/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan supaya diberikan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Calon Istri yang masih berusia dibawah 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami sebagaimana tertuang dalam surat permohonan. Hal ini telah cukup bahwa terhadap permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Cibinong, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (3) Huruf a dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon agar pernikahan anak Para Pemohon dengan Calon Suami ditunda menunggu usia anak Para Pemohon cukup umur yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan Paman calon suami anak Para Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14

Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2022/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tanpa perubahan dan tambahan, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon adalah bukti P.1 sampai dengan bukti P.11, yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yakni bukti P.1 sampai dengan bukti P.11, telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 5 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Biaya Meterai, Isi bukti surat tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2, surat-surat bukti tersebut berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, dimana Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *aquo* karena Pengadilan Agama mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5 dan bukti P.6, di tambah keterangan saksi-saksi di persidangan, surat-surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dan fotokopi Kartu Tanda Peduduk (KTP) atas nama anak Para Pemohon, dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala

Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2022/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga, dalam hal ini Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah menikah dan Pemohon I memiliki anggota keluarga diantaranya bernama Imas (sebagai istri Pemohon I) dan Calon Istri (sebagai anak kandung Para Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai anak bernama Calon Istri, berusia 18 tahun 7 bulan, usia anak Para Pemohon tersebut hingga saat ini belum mencapai 19 tahun, karena itu belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 sampai dengan bukti P. 10, di tambah keterangan saksi-saksi di persidangan, surat-surat bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) (orang tua dan calon suami anak Para Pemohon) dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bakhtiar (ayah kandung calon suami anak Para Pemohon), dalam hal ini Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa kedua orang tua dan calon suami anak Para Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukannya, yaitu memiliki identitas diri yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung dan terbukti bahwa usia calon suami anak Para Pemohon hingga saat ini telah berusia 23 tahun 5 bulan, yaitu lebih dari 19 tahun, sehingga dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan sesuai juga dengan azas perkawinan sebagaimana Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, bukti P.12 dan bukti P. 13, di tambah keterangan saksi-saksi di persidangan, surat-surat bukti berupa surat pernyataan yang dibuat oleh saepuloh (Pemohon I) dan Bakhtiar (ayah kandung calon suami anak Para Pemohon), surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dan surat penolakan pernikahan dari Kantor

Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2022/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah disetujui oleh kedua belah pihak keluarga dan telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur, belum berumur 19 tahun (Vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa saksi Saksi I dan Saksi II adalah saksi dari Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa antara bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Calon Istri belum mencapai usia 19 tahun, baru berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah aqil balig dan sudah siap menjadi seorang ibu jika keduanya menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa hubungan kedua anak tersebut yaitu Calon Istri dengan Calon Suami sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai;
- Bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon telah menyetujui Calon Istri dan Calon Suami untuk menikah;
- Bahwa baik anak Para Pemohon bernama Calon Istri tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan dengan Calon Suami;

Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2022/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk mendapatkan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon dari Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Calon Istri masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu 1. adanya calon suami, 2. adanya calon isteri, 3. adanya wali nikah, 4. adanya 2 orang saksi dan 5. adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dan Calon Suami tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu anak Para Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang ibu baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental), dengan demikian maka perkawinan antara anak Para Pemohon yang bernama Calon Istri dengan Calon Suami dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibinong memberikan Dispensasi Kawin berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa antara anak Para Pemohon dengan Calon Suami sudah sangat dekat dan saling mencintai serta ingin segera melangsungkan pernikahan, di samping itu anak Para Pemohon dan Calon Suami telah aqil baligh serta calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sehingga Hakim berpandangan kehidupan keseharian mereka bisa terjamin;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar Hadist Nabi yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut: "*Wahai para pemuda*

Halaman 11 dari 13, Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2022/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja”;*

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibinong juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat Annur Ayat 32 yang artinya sebagai berikut “Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama **Calon Istri** dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh Drs. H. Abid, M.H., penetapan

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2022/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Zikri Muliansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

**Drs. H. Abid, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Zikri Muliansyah, S.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	320.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13, Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2022/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)